



**KOMPARASI AKAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN PERJANJIAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**MIRANDA NASATI POHAN
NIM. 14 102 000 94
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2018



**KOMPARASI AKAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN PERJANJIAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**MIRANDA NASATI POHAN
NIM. 14 102 000 94
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PEMBIMBING I

**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 0005**

PEMBIMBING II

**Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2018

Hal: Skripsi
a.n. Miranda Nasati Pohan

Padangsidempuan, 23 Oktober 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MIRANDA NASATI POHAN** yang berjudul **"Komparasi Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II



Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Nasati Pohan
NIM : 14 102 00094
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Komparasi Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Dan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Miranda Nasati Pohan
NIM. 1410200094

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Nasati Pohan
Nim : 14 102 00094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Komparasi Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“perbandingan akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 23 Oktober 2018
Yang menyatakan,



Miranda Nasati Pohan
NIM: 14 102 00094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733


Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **Miranda Nasati Pohan**
NIM. : **1410200094**
Judul Skripsi : **KOMPARASI AKAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**


Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Sekretaris



Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003


Hasiah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 05 Oktober 2018
Pukul : 08.30 s/d 11.30
Hasil/Nilai : 73, 50 (B)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3, 59 (Tiga Koma Lima Sembilan)
Predikat : **CUMLAUDE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail: fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1723 /In.14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : Komparasi Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Dan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ditulis oleh : Miranda Nasati Pohan

NIM : 14 102 00094

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 31 Oktober 2018

Dekan,

Fatahuddin Aziz Siregar

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.

NIP. 19731128 2003112 1001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Komparasi akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/ Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

4. Ibu Dermina Dalimunthe M.H, sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, S.HI, M.SI, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag, selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Hamka Pohan, dan Ibunda tersayang Bagara Harahap yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat terjatuh, memberi motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis. Juga Siska Pramita S Pohan A.Md, sebagai kakak kandung yang selalu membantu disetiap proses pendidikan penulis, Tongku Barani Pohan, Demlina Sari Pohan, Nurainun Pohan dan Anida Wati Pohan selaku adik penulis yang selalu memberi motivasi dan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus untuk Fadillah, Hamna, Kholidah, Nanni, Nurdin, Rihta, Rosma, Syahri, Syarifah, dan Valvi, yang susah senangnya selalu bersama penulis, selalu memberi semangat dan kebahagiaan selama di bangku perkuliahan, juga teman seperjuangan HES-3 angkatan 2014, sahabat/i PC. PMII PSP-TAPSEL, terimakasih spesial juga buat patner penulis yaitu Habib Khirzin yang selalu memberi masukan-masukan positif dalam penulisan skripsi ini dan memberi canda tawa dan semangat dalam hidup penulis.
8. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2018

Penulis

MIRANDA NASATI POHAN

NIM: 14 102000 94

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 2003112 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	a
— /	Kasrah	I	i
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
وْ.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Miranda Nasati Pohan
Nim : 14 102 00094
Judul : Komparasi Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam membuat suatu akad ataupun perjanjian tentunya seseorang perlu mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi syarat untuk sahnya suatu akad/perjanjian tersebut, di samping itu bagi umat Islam hal ini sangat penting karena menyangkut dengan ibadah kepada Tuhan. Apabila diperhatikan sekilas syarat sah suatu akad dan perjanjian kita tentu melihat hal-hal yang sama antara keduanya, namun tidak bisa dipungkiri KHES itu berbeda dengan KUHPerdata. Hal ini menjadi unik artinya di satu sisi syarat sahnya terlihat sama tetapi ternyata keduanya berbeda.

Sehingga dengan itu penulis sangat tertarik untuk meneliti apa perbandingan antara konsep akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata dan dengan itu akan diketahui persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Dalam penelitian ini digunakan metode *library research* (penelitian pustaka), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan dasar yang digunakan untuk sahnya suatu akad yaitu sesuai pasal 22 KHES dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan menurut KUHPerdata adalah sesuai dengan Pasal 1320.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbandingan akad dalam KHES yaitu adanya syarat sah suatu akad (pasal 22) yaitu pihak yang berakad, obyek akad, tujuan akad dan kesepakatan. Sedangkan syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata (pasal 1320) yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap bertindak dalam hukum, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Persamaan syarat tersebut adalah sama-sama cakap dalam hukum, ada yang diperjanjikan, ada kata sepakat dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan perbedaan syarat sah suatu akad dalam KHES dan KUHPerdata terletak pada ukuran kecakapan hukum orang yang melakukan akad/perjanjian yaitu dalam KHES 18 tahun atau sudah kawin sedangkan dalam KUHPerdata 21 tahun atau sudah kawin. Perbedaan juga pada objek yaitu dalam KHES objek adalah amwal atau jasa yang dihalalkan (dalam Islam) dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak sedangkan suatu hal tertentu dalam KUHPerdata yaitu dapat berupa benda atau kepentingan yang melekat pada benda dan paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Perbedaan tujuan akad dalam KHES harus sesuai dengan syariat Islam, undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sedangkan *causa* yang halal dalam KUHPerdata adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perbedaan terakhir yaitu kesepakatan dalam KHES tidak mengandung *ghalath*, *ikrah*, *taghrirat* dan *gubhn*. Sedangkan sepakat mereka yang mengikat dirinya dalam KUHPerdata artinya sukarela dan *seia sekata* tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan Pembimbing

Surat Pernyataan Pembimbing

Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri

Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi

Berita Acara Ujian Munaqasyah

Pengesahan Dekan

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Analisis Data	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II AKAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	13
A. Pengertian Akad	13
B. Syarat Sah Akad.....	18
C. Asas-Asas Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	28
D. Subyek Dan Obyek Akad.....	32
E. Berakhirnya Akad	33

F. Prestasi, Keadaan Memaksa, Dan Ingkar Janji Akad	34
BAB III PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM	
PERDATA	37
A. Pengertian Perjanjian	37
B. Syarat Sah Perjanjian	39
C. Asas-Asas Perjanjian.....	46
D. Subyek Dan Obyek Perjanjian	51
E. Berakhirnya Perjanjian.....	51
F. Prestasi, Wanprestasi dan Overmacht	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Perbandingan Syarat Sah Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi	
Syariah Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang	
Hukum Perdata.....	55
1. Pihak-Pihak Yang Berakad (KHES) dan Cakap Dalam Hukum	
(KUHPerdata)	58
2. Obyek Akad (KHES) dan Suatu Hal Tertentu (KUHPperdata).....	60
3. Tujuan Akad (KHES) dan Suatu Sebab Yang Halal (KUHPperdata) ..	61
4. Kesepakatan (KHES) dan Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya	
(KUHPerdata)	62
B. Persamaan Syarat Sah Akad Dalam KHES Dengan Syarat Sah	
Perjanjian Menurut KUHPperdata	64
C. Perbedaan Syarat Sah Akad Dalam KHES Dan Syarat Sah Perjanjian	
Dalam KUHPperdata	68
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial di masyarakat tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk perdata. Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia berfikir untuk mengatur hubungan usaha bisnis mereka ke dalam sebuah perjanjian. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, dalam tingkat yang paling sederhana pun terkadang memerlukan perjanjian dengan pihak lain agar merasa nyaman, aman dan tenang untuk beraktivitas bersama.

Banyak hal menarik yang muncul dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian itu, baik sebelum perjanjian terwujud maupun setelah timbul suatu perjanjian. Hal hal tersebut antara lain ketika hendak mengadakan perjanjian, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, apakah partner/rekan dalam pembuatan perjanjian itu tidak menipu, tidak sadar atau khilaf atau bahkan melakukan paksaan dalam penyusunan perjanjian. Kata perjanjian dalam perikatan merupakan istilah-istilah yang telah dikenal dalam KUHPerdata dalam menggambarkan tercapainya suatu kesepakatan antara pihak untuk saling mengikatan diri satu sama lain. Dalam menyikapi konsekuensi hukum dari kesepakatan untuk mengikat diri tersebut, ternyata pengertian perjanjian tidak selalu mempunyai pengertian yang sama dengan perikatan. Pada

perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang telah sepakat untuk terikat, sementara pada perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu dari pihak wanprestasi.¹

Perjanjian merupakan perwujudan dari sebuah perikatan. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sehingga dapat menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain perikatan adalah pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.²

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat sejak abad ke-20 yang lalu untuk kembali pada ajaran agamanya yang murni dan sekaligus memadukannya dengan kehidupan modern termasuk pada aspek bisnis. Dalam hal ini khususnya hukum Islam mengenai hukum muamalat dalam aspek perjanjian, mendapat perhatian yang cukup besar dari para pengkaji. Hal ini dikarenakan transaksi komersial memiliki arti yang sangat besar di dunia.

Aspek hukum perjanjian meliputi aneka perjanjian seperti jual beli, pinjam-meminjam, utang-piutang, mudharabah, penitipan, *iflas* (pailit), perdamaian. Transaksi jual beli dimana ditegaskan antara lain dilarang

¹ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak : Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2003), hal. 30.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 3.

melakukan transaksi yang mengandung riba. Kemudian ditegaskan mengenai ketentuan-ketentuan rukun dan syarat jual beli. Benda objek jual beli hendaklah pula memenuhi syarat-syarat berupa dapat ditransaksikan dan tidak terlarang menurut syariah sehingga tidak sah jual beli tuak, arak, anjing, babi dan benda-benda haram lainnya. Selain itu objek tersebut juga harus benda bernilai (berguna) yang dalam istilah fikih disebut *mutaqawim*. Lebih lanjut objek jual beli harus merupakan milik penjual atau berada dalam kekuasaannya baik karena ia wali atau karena mendapat kuasa atas benda tersebut. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka tidak sah jual belinya.

Selain itu harus ada ijab qabul seperti pernyataan penjual, "saya jual benda ini" dan perkataan pembeli "saya beli benda ini". Para pihak mempunyai hak *khiyar* (pilih), baik *khiyar majlis* maupun *khiyar syarat*. Artinya salah satu pihak boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya secara sepihak sesudah terjadinya ijab qabul selama majlis akad belum bubar (*khiyar majlis*) atau apabila ada klausul pembatalan jual beli maka maksimal batalnya adalah tiga hari (*khiyar syarat*). Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad berkaitan dengan kehendak kedua pihak yaitu ijab dan kabul³

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 69.

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama dan norma-norma hukum bersumber pada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan pada wahyu Allah. Oleh karena itu disebut syaria, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia atau pedoman hidup manusia yang diberikan Tuhan. Syaria itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu Allah. Oleh karena itu, hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dalam hukum Islam. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syarak. Sebagian dari kumpulan hukum syarak ini diambil oleh negara untuk dilegalisir dan dijadikan peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun (*al-qanun*). Qanun tersebut mempunyai bidang hukum tertentu salah satunya dalam bidang hukum ekonomi syaria yang lebih dikenal adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria (KHES).

Sedangkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum

perdata yang disusun di Negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum Perdata Prancis (code Napoleon). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Seperti diketahui, Hukum Perdata (burgerlijkrecht) bersumber pokok dari Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848. Kitab BW ini merupakan salinan dari BW Kerajaan Belanda, didasarkan atas asas konkordasi.⁴

Akad (perjanjian) dalam KHES adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵ Adapun syarat-syarat sahnya suatu akad dalam KHES tercantum pada pasal 22 yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Keempat syarat tersebut harus terpenuhi agar suatu akad dianggap sah, pada pasal selanjutnya dijelaskan kembali mengenai syarat tersebut. *Pertama*, pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. *Ketiga*, akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Selanjutnya pada pasal 26 KHES dijelaskan

⁴ <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/sejarah-kuhperdata.html>

⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hal. 14.

kembali bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.⁶

Dalam KUHPerdota prinsip utama hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1338 jo pasal 1320 KUHPerdota. Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu".⁷ Sedangkan keabsahan dari perjanjian tersebut didasarkan pada dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdota yang intinya yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan di antara para pihak, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁸

Perjanjian yang sah juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Sedangkan apabila keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut adalah batal, baik batal demi hukum dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maupun dapat dibatalkan hal syarat subjektif yang tidak dipenuhi.

⁶ *Ibid.*, hal. 20.

⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1990), hal. 285.

⁸ *Ibid.*, hal. 283.

Dari penjelasan di atas penulis menemukan keunikan dari syarat akad dalam KHES yaitu adanya empat syarat untuk sahnya suatu akad di samping itu ada ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan untuk sahnya suatu akad tersebut. Sedangkan dalam KUHPerdara apabila keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka konsekuensi dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Dari keunikan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"KOMPARASI AKAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"**.

B. Batasan Masalah

Berbicara mengenai akad dan perjanjian tentunya banyak hal-hal yang terkait dengan pembahasan tersebut, baik itu pengertian dari akad/perjanjian itu sendiri, syarat sah dan keabsahannya, akibat hukum, prestasi, wanprestasi/ingkar janji akad, sampai penyelesaian sengketa akad dan perjanjian. Aspek-aspek tersebut sangat berkaitan erat dengan akad dan perjanjian. Kemudian yang menjadi batasan masalah (obyek penelitian) yang menjadi ruang lingkup penelitian hanya bagian syarat sahnya suatu akad dan perjanjian, karena aspek ini menurut penulis sangat penting dan *urgen* dalam melakukan akad dan perjanjian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas merupakan dasar dalam permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun permasalahan yang jadi topik adalah:

1. Bagaimana perbandingan konsep syarat sahnya akad dalam KHES dan perjanjian dalam KUHPerdota?
2. Apa persamaan dan perbedaan syarat sahnya akad dalam KHES dan perjanjian dalam KUHPerdota?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan konsep syarat sah akad yang terdapat dalam KHES dan perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdota.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan syarat sah akad dalam KHES dan perjanjian dalam KUHPerdota.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perikatan atau perjanjian, terhadap perkembangan zaman dan pesatnya perekonomian membuat masyarakat akan semakin memerlukan aturan-aturan yang lebih luas tentang suatu bentuk perjanjian. Memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya secara teoritis juga

berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam tentang akad dan pada KUHPerdara tentang perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan rujukan sekaligus sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu bagi pelaku perjanjian dan transaksi lainnya.

Sebagai pertimbangan bagi orang-orang yang melakukan perjanjian dalam pemutusan akad dan penyelesaian sengketa perjanjian.

3. Kegunaan Akademik

Diharapkan penulis skripsi tentang Perbandingan Akad dalam Hukum Islam dan Perjanjian dalam KUHPerdara ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

4. Kegunaan Sosial

Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, dan diharapkan dapat menjadi bahan hukum Islam dan KUHPerdara khususnya mengenai akad dan perjanjian.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan ditemukan berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang perbandingan akad dan perjanjian salah satunya karya ilmiah oleh Unggul Eka Putra, Fakultas Hukum, Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Tanjung Pura, Pontianak, **Studi Komparatif Perjanjian/Akad Jual Beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut hasil penelitian ini perbedaannya terletak pada halal atau haram perjanjian/akad jual beli, perbedaan sumber kesepakatan, perbedaan batasan umur kecakapan, perbedaan substansi halal, perbedaan beberapa asas, perbedaan kewajiban utama penjual, perbedaan akibat hukum wanprestasi, dan perbedaan penyelesaian sengketa.

Karya ilmiah oleh Nurul Amri, fakultas hukum, Universitas Maria Kudus, **Studi Komparatif Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Perdata Dengan Akad Musyarakah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah.** Hasil penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil menunjukkan banyak persamaan dengan akad musyarakah. Diantara persamaan tersebut adalah bahwa keduanya sama-sama lahir dari asas kebebasan berkontrak. Perbedaan yang utama adalah adanya prinsip syariah sesuai UUPS yang tidak dikenal dalam hukum perdata.

Setelah dikaji, dibahas, dan ditelaah terlebih dahulu, karya ilmiah yang dipaparkan di atas berbeda dengan penelitian ini. Maka penulis tertarik meneliti tentang komparasi akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam proposal ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan teori maupun konsep akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan perjanjian dalam perdata.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang teori akad dalam KHES dan perjanjian dalam KUHPerdara serta perbedaan dan persamaannya. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Sumber Data

Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian adalah sumber data, subyek dari mana data dapat diperoleh, dalam hal ini dibedakan menjadi tiga yaitu primer dan sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama berupa kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku tentang akad dan perjanjian dan bahan pustaka lainnya selain data primer di atas yang masih relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi kaitan dalam proposal ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, Koran dan bahan pendukung lainnya selain dari data sekunder.

3. Analisis Data

Sedangkan data yang telah ada dianalisis secara komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai akad dalam KHES serta perjanjian dalam KUHPerdara.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu, metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai titik akhir pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang teori akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yang terdiri dari pengertian akad, keabsahan akad, asas-asas akad, subyek dan obyek akad, berakhirnya akad, prestasi, keadaan memaksa, dan ingkar janji akad.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang teori perjanjian dalam KUHPerdara, yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, subyek dan obyek dalam perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian, prestasi, *overmarch* dan wanprestasi.

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari perbandingan akad menurut hukum Islam dengan perjanjian menurut KUHPerdara, persamaan dan perbedaan akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dengan perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

AKAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Akad

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁷

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah Iftifa'*), akad atau kontrak dapat diartikan sebagai: "perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih".⁸

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁹

⁷ Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hal. 68.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), hal. 75.

Kata akad (*al-aqadu*) dan kata janji (*al-'ahdu*), al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian.¹⁰ Terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹¹

Sedangkan kata yang kedua dalam al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 91, dan QS. Al-isra' ayat 34.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹²

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2001), hal. 247.

¹¹ Kementerian Agama, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: PT Insane Media Pustaka, 2013), hal. 106.

¹² *Ibid.*, hal. 277.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٠٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.¹³

Menurut Faturrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUHPdata. Adapun istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overseen-komst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang terhadap orang lain untuk melakukan suatu hal tertentu.

Menurut Syamsul Anwar akad merupakan pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.¹⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Pengertian akad juga ditemukan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 angka 13 yaitu kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Janji hanya mengikat bagi orang yang

¹³ *Ibid.*, hal. 285.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 68.

bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 76.

Dalam Islam ada pengertian lain yang memberikan gambaran lebih luas cakupannya dari pengertian yang tersebut diatas, yakni memasukkan pengertian akad sebagai tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, meskipun dilakukan secara sepihak, seperti hibah, wasiat, wakaf dan sebagainya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak dan hak bagi pihak yang lain atas prestasi tersebut dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak berarti hak bagi pihak lain.

Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan defenisi akad sebagai: "pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya." Gemala Dewi mengemukakan terjadinya suatu perjanjian (*al-aqdu*) melalui tiga tahap yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. *Al-Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. *Ali Imran*. (3): 76.

¹⁵ Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 52.

2. Perjanjian, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *aqdu* oleh al-Qur'an yang terdapat dalam QS. *Al-Maidah*: 1. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *ahdu* itu tetapi *aqdu*.

Sebagai contoh, jika A menyatakan janji untuk membeli sebuah mobil kemudian B menyatakan janji untuk menjual sebuah mobil, maka A dan B berada pada tahap *ahdu*. Apabila merek mobil dan harga mobil disepakati oleh kedua belah pihak, maka terjadi persetujuan. Jika dua janji tersebut dilaksanakan, misalnya dengan membayar uang tanda terlebih dahulu oleh A maka terjadi perikatan atau *aqdu* diantara keduanya.¹⁶

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Log. Cit.*

mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

B. Syarat Akad

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.¹⁸ Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.¹⁹ Rukun akad yang utama adalah *Ijab* dan *Qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*sighatu al akad*)
3. Obyek akad (*mahallu al akad*)
4. Tujuan akad (*maudhu al akad*)

Rukun yang disebut diatas harus ada untuk dapat terjadinya akad. Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut rukun

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 78.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hal. 95.

tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ialah sebagai berikut:

1. Tamyiz
2. Berbilang pihak (at ta'addud)
3. Persetujuan ijab dan qabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majlis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad dapat ditentukan
7. Objek akad dapat ditransaksikan
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-asal*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis *syari'* apapun. Akad seperti ini disebut akad bathil.²⁰

Apa yang dikemukakan di atas, yaitu adanya empat rukun akad yang meliputi para pihak, pernyataan kehendak, objek akad dan tujuan akad, adalah asas-asas perjanjian syariah dalam pandangan ahli-ahli hukum Islam kontemporer. Mereka ini menambahkan satu unsur rukun akad yaitu rukun keempat berupa tujuan akad. Di pihak lain ahli hukum Islam pra modern tidak menyebutkan tujuan akad sebagai rukun akad.

²⁰ *Ibid.*, hal. 99.

Secara keseluruhan menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad ada empat yaitu (1) para pihak, (2) pernyataan kehendak (ijab dan Kabul), (3) obyek akad, (4) tujuan akad. Sedangkan syarat-syarat terbentuknya akad ada delapan yaitu tamyiz, berbilang pihak, persesuaian ijab dan kabul, kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan dan tidak bertentangan dengan syarak.

Rukun dan syarat sahnya suatu akad dimuat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu terdapat pada pasal 22 yaitu: Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan.

Berikut akan dijelaskan kembali rukun dan syarat sahnya suatu akad tersebut.

1. Para Pihak Dalam Akad²¹

Rukun pertama akad adalah adanya para pihak yang membuat akad, para pihak harus memenuhi dua syarat yaitu memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut tamyiz dan kedua adanya berbilang pihak. Jika para pihak membuat akad tanpa memiliki tamyiz maka tidak terjadi akad. Orang gila atau anak kecil apabila membuat akad tidak akan sah. Tingkat minimal kecakapan yang harus dipenuhi untuk terciptanya akad adalah tamyiz, tapi ada beberapa jenis akad yang tidak cukup dengan tamyiz, melainkan memerlukan kedewasaan. Selain itu berhubung akad adalah pertemuan ijab dan kabul maka

²¹ *Ibid.*, hal. 108.

dalam akad harus ada berbilang pihak (lebih dari satu) sehingga tidak ada akad yang hanya berdasarkan kehendak sepihak atau terjadi dengan diri sendiri.

Pasal 23 KHES menjelaskan “ pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”.

Dalam hukum Islam kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu kecakapan hukum didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah.²²

Kecakapan menerima hukum adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban. Dasar kecakapan ini adalah hidup manusia itu sendiri sehingga oleh karena itu kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibu sebagai janin sampai lahir ke dunia dan kemudian meninggal. Hanya saja ketika dalam kandungan ibu kecakapan tersebut belum sempurna karena subjek hukum hanya cakap menerima beberapa hak terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu kecakapan ini disebut kecakapan menerima hukum tidak sempurna. Setelah lahir kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu ia cakap untuk

²²*Ibid.*, hal. 109.

menerima hak dan kewajiban, dan kecakapan ini berlangsung hingga ia meninggal. Hanya saja kecakapan ini ketika berada dalam periode kanak-kanak bersifat terbatas kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menurut jumhur ahli hukum Islam kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan umur 15 tahun. Sedangkan ahli hukum Hanafi menyatakan dewasa itu adalah usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Mengenai usia tamyiz dalam fikih dinyatakan mulai usia tujuh tahun. Ketentuan ini juga harus dipandang sebagai tamyiz dalam kaitan dengan masalah ibadah. Sedangkan dalam masalah harta kekayaan yaitu 12 tahun hingga 18 tahun. Sedangkan orang yang memasuki usia 19 tahun adalah orang dewasa yang memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna.²³

Pihak yang berakad disebut juga subjek hukum. Dalam pasal 1 angka 2 subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan atau badan usaha yang

²³*Ibid.*, hal. 116.

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Kategori kecakapan dalam Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa orang dipandang cakap adalah apabila telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau pernah menikah. Dalam hal seorang anak belum mencapai umur 18 tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada Pengadilan.²⁴

2. Pernyataan Kehendak

Rukun kedua akad adalah pernyataan kehendak yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum. Sebagai contoh adalah pernyataan penjuan "saya jual barang ini dengan harga sekian" atau sebaliknya. Ijab di isyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya tercipta suatu akad, seperti halnya ijab, qabul diisyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain. Ijab dan qabul tidak mesti melalui ucapan tetapi bisa juga melalui utusan dan tertulis. Persesuaian ijab dan qabul artinya tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak dan secara yuridis ada akibat hukum pada obyek akadnya.

Setelah ijab disambut dengan qabul dalam majelis akad, maka terjadilah akad dan para pihak tidak dapat membatalkan akad tanpa

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 67.

persetujuan pihak lain. Dalam hal ini akad telah mengikat. Namun beberapa ulama mazhab berpendapat bahwa para pihak dapat saja membatalkan akad secara sepihak selama majelis akad masih ada artinya para pihak belum berpaling dari tempat mereka. Hak untuk membatalkan kembali pernyataan dari masing-masing pihak seperti ini disebut khiyar majelis. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah Saw, yang artinya "*Dua orang yang melakukan jual beli masing-masing mempunyai hak khiyar terhadap yang lain selama mereka belum berpisah.*" (HR Muslim).²⁵

3. Obyek Akad

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah obyek akad. Obyek akad berarti sebagai suatu hal karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.

Misalnya akad jual beli rumah obyeknya adalah benda yaitu berupa rumah dan uang harga penjualannya juga merupakan benda. Akad sewa-menyewa obyeknya adalah manfaat barang yang disewa, akad pengangkutan obyeknya adalah jasa dan imbalannya berupa benda (uang) dan lainnya. Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada obyek akad yaitu:

²⁵ Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hal. 152.

- a. Obyek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, obyek akad dapat diserahkan apabila berupa benda atau barang seperti dalam jual beli, dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila obyeknya berupa manfaat, dan dapat dilaksanakan apabila obyeknya berupa pekerjaan seperti mengajar, melukis dan lainnya.
- b. Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila obyek tidak jelas dapat menimbulkan persengketaan dan akadnya tidak sah.
- c. Obyek akad dapat ditransaksikan.

Mahallul 'aqd (obyek akad) adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenal apadanya akibat hukum yang ditimbulkan.²⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Obyek akad telah ada ketika akad dilangsungkan.
- b. Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah
- c. Obyek akad harus jelas dan dikenali
- d. Obyek dapat diserahterimakan

²⁶ *Ibid.*, hal. 205.

²⁷ Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hal. 66.

Objek akad ini tercantum didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada pasal 24 KHES “obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak”.

4. Tujuan Akad

Maudhu' ul 'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah.²⁸

Dalam hukum perjanjian Islam sebagaimana tergambar dalam *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, dikenal adanya hukum akad yang dimaksud dengan hukum akad tidak lain adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Hukum akad, yakni akibat hukum yang timbul dari akad dibedakan menjadi dua macam yaitu hukum pokok akad dan hukum tambahan akad. Yang dimaksud dengan hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya. Sedangkan hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam akad sewa-

²⁸ *Ibid*, hal. 68.

menyewa dan seterusnya. Akibat hukum tambahan ini dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri, seperti kewajiban penyerahan barang dan harga dalam akad jual beli misalnya. Yang kedua yaitu yang ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing dan inilah yang disebut dengan syarat-syarat penyerta akad.²⁹

Meskipun dikatakan bahwa tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad (yang hendak diwujudkan oleh para pihak), namun tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok akad. Perbedaannya terletak pada sudut dari mana melihatnya. Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. Apabila maksud tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik atas barang adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok akad. Dengan kata lain tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan.³⁰

²⁹ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 218.

³⁰ *Ibid.*, hal. 219.

Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dinyatakan kembali pada pasal 25 KHES yaitu “ akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.”³¹

C. Asas-Asas Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum Islam mengenal asas-asas hukum akad yaitu:³²

1. *Al-Hurriyah* (asas kebebasan berkontrak)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh ada unsure paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Dasar mengenai asas ini tertuang dalam QS al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج.....

artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan sesat..."

2. *Al-Musawah* (Asas Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan *term and condition* (istilah dan kondisi) dari suatu akad. Dasar hukum dari asas ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-

Hujurat ayat 13:

³¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hal. 20.

³² Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 93.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَدُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

artinya: "hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

3. Al-Adalah (Asas Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntun para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban.

4. Al-Ridha (Asas kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus ada dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak. Dasar hukum dari asas ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

5. Ash-Shidq (Asas Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/ kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Akad yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/ penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut. Dasar hukum tentang asas ini dimuat dalam Al-Qur'an Surah *Al-Ahzab* ayat 70:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*

Bahwa setiap muslim wajib berkata benar, terlebih dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan menjadi suatu yang esensial demi terlaksananya suatu akad.

6. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah membahas tentang asas-asas suatu akad, yaitu ada dalam pasal 21 yang berisi:³³

- a. *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op. Cit*, hal. 18-19.

- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

D. Subyek dan Obyek Akad

1. Subyek akad

Subyek akad (*al-aqdain*) adalah pihak yang melakukan akad sebagai pelaku suatu tindakan hukum tertentu. Pelaku suatu tindakan hukum tertentu sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban, antara lain:

- a. Manusia sebagai subyek akad adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum atau disebut sebagai *mukallaf*, yaitu orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan social.
- b. Badan hukum adalah badan yang dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang lain atau badan lainnya. Dalam Islam badan hukum tidak diatur secara khusus, namun terlihat dari beberapa dalil yang menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *Al-syirkah*.

2. Obyek akad

Dalam semua system hukum, adalah wajar sekali karena obyek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada obyek, tentu akadnya menjadi sia-sia. Tidak mungkin

para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana obyek itu tidak ada dan tidak jelas.

Dalam hukum Islam, akad yang dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat hukumnya. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak maupun benda berbadan dan tidak berbadan.

E. Berakhirnya Akad

Dalam hukum Islam, akad yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad. Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatannya perjanjian itu terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan ini bisa menyangkut obyek perjanjian (*error in objecto*) maupun bisa menyangkut subyek (*error in persona*).
3. Salah satu pihak yang berakad meninggalkan dunia. Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah

dalam bentuk uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal, maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi tanggung jawab ahli waris.

Sedangkan dalam KHES tidak diatur secara jelas mengenai berakhirnya suatu akad namun ada dimuat dalam pasal 47 bahwa suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang. Artinya jika hal tersebut terjadi maka akad diantara keduanya bisa berakhir.

F. Prestasi, Keadaan Memaksa, dan Ingkar Janji Akad

1. Prestasi Akad

Maudhu'u al-aqdi adalah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau dalam istilah hukum perikatan disebut prestasi. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya seperti tujuan dalam jual beli (*buyu'/bai'*) adalah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan bayaran (*iwadh*). Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi, yaitu:

- a. Baru ada pada saat dilaksanakan akad
- b. Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad
- c. Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*

2. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa atau darurat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 40-41 adalah keadaan dimana salah satu pihak yang

mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Syarat darurat atau keadaan memaksa adalah:³⁴

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut diluar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.

3. Ingkar Janji

Ingkar janji adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak mau melaksanakan prestasinya. Pihak yang dapat dianggap ingkar janji adalah apabila karena kesalahannya (pasal 36 KHES):

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

³⁴*Ibid.*, hal. 23.

Pada KHES pasal 37 menyatakan bahwa pihak yang ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenisnya telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Sebagaimana yang tertera pada pasal 38 KHES. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara.

Pada pasal 39 KHES sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:³⁵

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

³⁵ *Ibid.*, hal. 23.

BAB III
PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan perwujudan dari sebuah perikatan. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga dapat disimpulkan perjanjian akan menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain perikatan adalah pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau sesuatu peristiwa.³⁸

Istilah dan batasan perjanjian atau perjanjian telah tersirat dalam pasal 1313 KUHPerduta yaitu: *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Mengenai batasan tersebut ternyata para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa batasan atau pengertian atau dapat juga disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerduta menunjukkan

³⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari UU)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 45.

kurang lengkapnya dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan. Adapun kelemahan tersebut dapat diperinci:³⁹

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja
2. Mencakup juga perbuatan tanpa consensus/kesepakatan
3. Perjanjian terlalu luas
4. Tanpa menyebutkan tujuan.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Beberapa sarjana hukum yang berikan definisi mengenai perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Menurut Salim, H.S, perjanjian adalah hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁴⁰
2. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saing berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴¹
3. Menurut R. Wiryono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu

³⁹ Achmad, Burso, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), hal. 87-90.

⁴⁰ Salim, H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 27

⁴¹ R. subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit*, hal. 1.

hal atau untuk tidak meakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴²

4. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴³

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan, secara tertulis dapat dengan akta otentik dan dapat pula akta dibawah tangan.

Apabila memperhatikan perumusan perjanjian tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa unsur dari perjanjian meliputi:

1. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut
3. Adanya tujuan yang akan dicapai
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
5. Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis
6. Adanya syarat tertentu, sebagai isi perjanjian.

B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

⁴² R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sumur Bandung, Cet X, 2000), hal. 9.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 78.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁴⁴

Syarat-syarat sahnya perjanjian menjadi landasan dari konstruksi berfikir para pihak ketika menyusun sebuah kontrak/perjanjian supaya kontrak/perjanjian tersebut tidak menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pasal 1320 KUHPerdara, yang menentukan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hal. 17.

penjual mengingini sejumlah uang, sedang si pembeli mengingini sesuatu barang.

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.⁴⁵ Hal tersebut merupakan cacat kehendak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1321 KUHPerdara yaitu *“Tiada sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kehilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”*.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Dalam pasal 1329 KUHPerdara disebutkan bahwa *“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”*. Selanjutnya dalam pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan bahwa kriteria orang tidak cakap adalah:⁴⁶

- a. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun. Seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya untuk membuat suatu perjanjian.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan artinya orang yang sudah dewasa tapi tidak mampu karena gila, pemabuk, pemboros.

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Cet. Ke 3*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal. 98.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 103.

Orang yang dibawah pengampuan harus diwakilkan kepada orangtua atau wali jika ingin membuat perjanjian.

c. Orang-orang perempuan (telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi dengan surat edaran MA nomor 3 tahun 1963).

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang mengadakan suatu perjanjian.⁴⁷

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa, kalau anak belum dewasa harus diwakilkan oleh orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Menurut kitab undang-undang hukum perdata, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁴⁸

3. Suatu hal tertentu

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hal. 16.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 18

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.⁴⁹

Dalam pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa “*suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya*”. Artinya suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Objek perjanjian dapat berupa benda ataupun suatu kepentingan yang melekat pada benda. Apa saja yang menjadi objek dari yang diperjanjikan harus disebut secara jelas. Selain itu juga berdasarkan pasal 1334 KUHPerdara “*bahwa barang-barang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian*”. Artinya bukan hanya barang yang telah ada saja yang menjadi objek perjanjian tetapi juga dapat pula barang yang akan ada setelah perjanjian dibuat.

4. Suatu sebab yang halal

Akhirnya oleh pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan juwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 19.

diperdulikan oleh undang-undang. Hukum suatu perjanjian pada asanya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Misalnya saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun. Atau menjual mobil syaya karena harga alat-alat mobil sudah sangat mahal. Gagasan, cita-cita, perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidak penting. Artinya maksud sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.⁵⁰

Sebab disini dimaksudkan sebagai kehendak atau tujuan dibuatnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1335 KUHPerduta disebutkan bahwa “*suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan mengikat*”. Selanjutnya dalam pasal 1337 KUHPerduta disebutkan bahwa “*suatu sebab halal adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”.

Semua syarat yang diataur dalam pasal 1320 KUHPerduta dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *pertama* merupakan syarat subjektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subjek yang

⁵⁰ *Ibid.*,

membuat perjanjian itu, yang meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan mereka untuk membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif akan membawa akibat dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan. Artinya selama pihak yang dirugikan tidak mengajukan tidak mengajukan gugatan pembatalan, maka perjanjian yang dibuat tetap berlaku dan mengikat para pihak. *Kedua* merupakan syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut objek perjanjian, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan kata lain perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*neitigbar*).

Sekarang bagaimana kalau syarat-syarat tersebut atau salah satu syarat tidak terpenuhi? Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim.

Dalam hal syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipeuhi perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta

pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.⁵¹

C. Asas-Asas Perjanjian

1. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas ini tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Tidak dipenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subjektif. Asas ini dikenal dengan asas terjadinya perjanjian. Menurut asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah perlu suatu formalitas.⁵² Akibatnya perjanjian yang terjadi karena kata sepakat tersebut merupakan perjanjian yang bebas bentuk, sehingga dapat berbentuk lisan maupun tertulis.

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berkenaan dengan asas berlakunya kontrak. Maksudnya bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah, mengikat bagi mereka yang membuatnya. Asas ini pun dijumpai dalam pasal 1338 ayat (1 dan 2)

⁵¹ *Ibid.*, hal. 20.

⁵² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Op. Cit*, hal. 15.

KUHPerdata, yaitu semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak bisa ditarik kembali secara sepihak. Tujuan asas ini adalah memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat kontrak.

3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik memiliki makna bahwa setiap perjanjian harus sesuai dengan norma kepatutan, kesusilaan dan kejujuran, agar sesuai dengan tuntutan keadilan. Asas ini disebut pada pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang yang dinyatakan dengan tegas dalam kontrak, tetapi juga harus diperhatikan segala sesuatu menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Hal ini dipertegas lagi dengan pasal 1347 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan meskipun tidak tegas dinyatakan.

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini dikenal dengan sebagai asas pembuatan perjanjian atau kekuatan mengikatnya perjanjian. Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk membuat isi dari janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Ridwan Khairandy menyatakan bahwa, kebebasan berkontrak

dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan kontrak yang positif, dimana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan kebebasan berkontrak negatif, yang bermakna para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengatur.⁵³

Kebebasan membuat perjanjian menurut subekti, dalam KUHPerdara pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi: “*suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dengan menekankan kata *semua*, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.⁵⁴ Dan mariam Darus Badruzaman menyatakan, bahwa kata *semua* mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik dikenal maupun tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.⁵⁵

Dari pasal 1320 KUHPerdara ayat (4) jo pasal 1337 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh

⁵³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hal. 42-43.

⁵⁴ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 13-14.

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Op. Cit.*, hal. 84.

undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas memperjanjikannya.

Dalam KUHPerdara maupun ketentuan perundang-undangan lainnya juga tidak memberikan larangan bagi seseorang untuk membuat suatu perjanjian dalam bentuk yang dikehendakinya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat perjanjian tertentu harus dibuat dalam yang ditentukan, misalnya dibuat dalam bentuk akta otentik. Dengan demikian sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendakinya, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup asas kebebasan berkontrak Sutan Remy Sjahdeiny membatasi dalam lingkup sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa saja ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang ingin dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan suatu objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk dari suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima dan menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat *optional* atau *aanvullend*.

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeiny. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009) hal. 47.

Dari uraian panjang diatas tentang asas kebebasan berkontrak maka dapat diketahui bahwa asas tersebut adalah asas yang mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat bentuk, macam, isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan setidaknya oleh dua faktor, yaitu:⁵⁷

1. Makin berkembangnya ajaran *itikad baik* dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak.
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan.
3. Berkembangnya dalam lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseorangan, dan golongan-golongan masyarakat lain.
4. Timbulnya formalitas perjanjian
5. Makin banyaknya peraturan dibidang hukum tata usaha negara.

Pendapat tersebut sebagaimana juga Setiawan, yang menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh berkembangnya doktrin itikad baik, berkembangnya penyalahgunaan keadaan, makin banyaknya kontrak baku, dan makin berkembangnya hukum ekonomi.⁵⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa lingkup asas kebebasan berkontrak bukan tanpa pembatasan, artinya

⁵⁷ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Bandung: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), hal. 9-10.

⁵⁸ R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 179.

dibatasi oleh hal-hal tertentu. Adapun maksud dari pembatasan tersebut adalah untuk meluruskan ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan perjanjian antara para pihak dan sebab-sebab keterbatasan ini terjadi karena para pihak tidak mempunyai *bargaining position power* yang seimbang.

D. Subyek dan Obyek Perjanjian

1. Subyek Perjanjian

Subyek perjanjian adalah para pihak pada suatu perikatan atau perjanjian. Subyek hukum dalam perjanjian yaitu kreditur dan debitur.

2. Obyek Perjanjian

Menurut pasal 1234 KUHPerdara objek perjanjian adalah prestasi yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud lain dari suatu prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.⁵⁹

E. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing telah memenuhi prestasinya.
2. Perjanjian hapus karena adanya putusan hakim.
3. Perjanjian berakhir apabila telah lewat waktu yang telah ditentukan.
4. Salah satu pihak mengakhirinya dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu pengakhiran.

⁵⁹ Subekti, *Op. Cit*, hal. 42.

5. Perjanjian berakhir menurut jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
6. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung.⁶⁰

F. Prestasi, Wanprestasi, dan Overmacht

1. Prestasi

Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdota). Suatu perjanjian dapat dilaksanakan secara nyata atau tidak, hal ini diatur dalam pasal 1240 dan pasal 1241 KUHPerdota menerangkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan), bahwa kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah iya minta supaya dikuasai oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat atas biaya jika ada alasan untuk itu.

Pasal 1241 KUHPerdota menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan sesuatu), bahwa apabila perjanjian tidak dilaksanakan, maka kreditur boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya debitur.

2. Wanprestasi

Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”.⁶¹ Atau juga ia melanggar

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 70.

perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁶²

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- Debitur yang lalai dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian.
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

3. Overmacht

Dalam *overmacht* ini debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu sebab hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan. Dalam KUHPPerdata, mengenai keadaan memaksa (*overmacht*) ini diatur dalam pasal 1244 dan 1245. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pemikiran dari pembuatan undang-undang ialah keadaan memaksa merupakan salah satu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, hal. 45.

⁶² *Ibid.*, hal. 102.

⁶³ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hal. 55.

Pasal 1244 KUHPerdara berisi *“jika ada alasan untuk itu, si sberhutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal ini tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”*.

Pasal 1245 KUHPerdara berbunyi *“tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama sekali telah melakukan perbuatan yang terlarang”*.

Dua pasal diatas maksudnya mengatur suatu hal yang sama, yaitu dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti kerugian karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Juga artinya bahwa keadaan memaksa itu adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.

Syarat terjadinya *overmacht* adalah.⁶⁴

- a. Harus adanya halangan untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur.
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur.

⁶⁴ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I (Azas-azas Hukum Perikatan)*, (Semarang: Jurusan Hukum Perdata Fakultas hukum Universitas Diponegoro), hal. 19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Syarat Sah Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut dengan akad. Dalam pasal 20 angka 1 KHES dirumuskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pada pasal 22 disebutkan rukun akad terdiri atas : pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.⁶⁵

Pandangan hukum Islam terhadap akad (perjanjian) berbeda dengan pandangan hukum positif. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. Maka kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak bersangkutan telah menyatakan sukarela.

⁶⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 67.

Definisi akad menurut jumhur ulama adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1. Pertalian *Ijab* dan *Qobul*

a. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujiib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

b. *Qobul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujiib tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*). *Ijab* dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (*akad*).

2. Dibenarkan oleh *syara'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek *akad* tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (*akad*) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam .

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh

⁶⁶*Ibid.*, hal. 266.

para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Apabila kembali memperhatikan rumusan perjanjian, maka dapatlah disimpulkan unsur perjanjian meliputi sebagai berikut :

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang. Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian ini disebut sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia atau juga badan hukum. Subyek perjanjian harus mampu untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Subyek hukum dapat dalam kedudukan pasif atau sebagai debitur atau kedudukan yang aktif atau sebagai kreditur.
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut. Persetujuan disini bersifat tetap, dalam arti bukan baru dalam taraf perundingan. Realisasi dari persetujuan ini dapat ditunjukkan adanya penerimaan dari salah satu pihak atas tawaran dari pihak lainnya, dan pada umumnya mengenai syarat yang ada dalam perjanjian mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbulah persetujuan, dan persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai. Tujuan mengadakan perjanjian terutama guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak, dan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Adapun tujuan

dari perjanjian itu sendiri haruslah memenuhi syarat sesuai rambu-rambu pembatasan kebebasan berkontrak, yaitu :

1. Tidak boleh dilarang undang-undang;
 2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
 3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan. Bila telah ada persetujuan, maka dengan sendirinya akan timbul suatu kewajiban untuk melaksanakannya. Pelaksanaannya disini tentu saja dapat diwujudkan suatu prestasi yang meliputi :
1. Untuk memberi sesuatu;
 2. Untuk berbuat sesuatu;
 3. Untuk tidak berbuat sesuatu.
- e. Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan. Dalam suatu perjanjian bentuk itu sangat penting, karena ada ketentuan undang-undang bahwa dengan bentuk tertentu, maka suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai bukti. Bentuk tertentu disini biasanya dalam bentuk akta, namun demikian tidak menutup kemungkinan bentuk perjanjian secara lisan.
- f. Adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Mengenai syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi dari perjanjian, karena dengan syarat-syarat itulah dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak.⁶⁷

⁶⁷Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 277.

1. Pihak-Pihak Yang berakad (KHES) Dan Cakap Dalam Hukum (KUHPerdato)

Pihak yang berakad disebut juga subjek hukum. Dalam KHES pasal 1 Angka 2 subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Kecakapan bertindak dalam hukum merupakan syarat pertama untuk sahnya suatu akad. Artinya kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Kategori kecakapan dalam Pasal 2 Ayat 1 KHES dijelaskan bahwa orang dipandang cakap adalah apabila telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau pernah menikah.⁶⁸ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cakap untuk membuat perjanjian ini termasuk syarat sahnya perjanjian yang kedua. Penjelasan kecakapan seseorang dalam KUHPerdato adalah terdapat pada pasal 1329 “*setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap*”. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 1330 KUHPerdato bahwa kriteria orang tidak cakap adalah:⁶⁹

- a. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 99.

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, *Loc. Cit.*

- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan artinya orang yang sudah dewasa tapi tidak mampu karena gila, pemabuk, pemboros.
- c. Orang-orang perempuan (telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi dengan surat edaran MA nomor 3 tahun 1963).

2. Obyek Akad (KHES) Dan Suatu Hal Tertentu (KUHPerdato)

Rukun kedua untuk sahnya suatu akad adalah objek akad. Pasal 24 KHES menyebut bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pengertian amwal pada pasal 1 angka 9 KHES adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun abstrak, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, benda bergerak atau tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam pengertian tersebut dapat dikemukakan macam perbedaan pengertian benda antara lain:⁷⁰

- a. Benda berwujud dan tidak berwujud
 - 1.) Benda berwujud adalah benda yang dapat diindera (pasal 1 angka 10).
 - 2.) Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat di indera (pasal 1 angka 11).
- b. Benda bergerak dan tidak bergerak
 - 1.) Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain (pasal 1 angka 12).

⁷⁰ Fathurahman Djamil, *Op. Cit.*, hal. 256.

2.) Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang (pasal 1 angka 13).

c. Benda terdaftar dan tidak terdaftar

1.) Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang (Pasal 1 ayat 14).

2.) Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak (Pasal 1 ayat 15).

Suatu hal tertentu adalah syarat sah perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdara. Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang diperjanjikan paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Dalam pasal 1333 KUHPerdara menyatakan *“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”*. Artinya suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan obyek dalam perjanjian tersebut. Obyek perjanjian dapat berupa benda ataupun suatu kepentingan yang melekat pada benda.

3. Tujuan Akad (KHES) Dan Suatu Sebab Yang Halal (KUHPerdara)

Rukun ketiga dari akad adalah tujuan pokok akad. Dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan Allah SWT sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Tujuan

akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah, apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah. Ketentuan khusus tentang hal ini disebutkan pada Pasal 25 KHES yang menyatakan bahwa akad bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang melakukan akad. Namun tidak semua tujuan dibenarkan karena tujuan yang dibenarkan hanyalah untuk akad yang sah.

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan (Pasal 26 KHES). Pasal 27 dan 28 disebutkan bahwa hukum akad terbagi dalam 3 kategori:

1. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya.
2. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
3. Akad yang batal adalah akad yang kurang syarat dan rukunnya.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan suatu sebab yang halal pada syarat keempat dalam pasal 1320. Sebab disini dimaksudkan sebagai kehendak atau tujuan dibuatnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1335 disebutkan bahwa *“suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab terlarang tidak mempunyai kekuatan mengikat”*. Selanjutnya pada pasal 1337 disebutkan bahwa *“suatu sebab adalah terlarang*

*apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.*⁷¹

4. Kesepakatan (KHES) Dan Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya (KUHPerdato)

Rukun akad yang keempat adalah kesepakatan. Dalam KHES tidak ditemukan aturan tentang kesepakatan, hanya diatur cacatnya sebuah kesepakatan (pasal 29 KHES), yakni apabila dalam akad tersebut mengandung unsur *ghalat* (khilaf), *ikrah* (paksaan), *taghrir* (tipuan), dan *gubhn* (penyamaran).

a. *Ghalath* atau khilaf

Pasal 30 KHES menyatakan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali khilaf itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokokperjanjian;

b. *Ikrah* atau paksaan

Pasal 31 KHES menyatakan paksaan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu bukan berdasar pilihan bebasnya dan Pasal 32 KHES menyebutkan bahwa paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila pemaksa mampu untuk melaksanakannya, pihak yang dipaksa memiliki persangkaan yang kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak patuh pada perintah pemaksa, yang diancamkan benar-benar menekan kondisi jiwa orang yang diancam, ancaman akan dilaksanakan secara serta merta, paksaan bersifat melawan hukum.

⁷¹ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Op. Cit.*, hal. 106.

c. *Taghrirat* atau tipuan

Dalam pasal 33 KHES disebutkan bahwa penipuan adalah pembentukan akad melalui tipu daya. Dengan dalih untuk kemaslahatan, tetapi kenyataannya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Pasal 34 menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad.

d. *Gubn* atau penyamaran

Pasal 35 KHES menegaskan penyamaran sebagai keadaan yang tidak seimbang antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad. Abdul Kadir Muhammad menyatakan “bahwa faktor yang mempengaruhi berlakunya perjanjian adalah karena kekeliruan, perbuatan curang, pengaruh tidak pantas, dan ketidakcakapan dalam membuat perjanjian”.⁷²

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat pertama dari syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikat dirinya, artinya bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Hal tersebut merupakan cacat kehendak sebagaimana tercantum pada pasal 1321 KUHPerdata “*tiada sepakat yang sah*

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 116.

apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”⁷³.

B. Persamaan Syarat Sah Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dengan Syarat Sah Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Para Pihak Yang Membuat Akad

Syarat kecakapan hukum dalam KHES sama dengan syarat kecakapan hukum dalam KUHPerdata. Artinya, orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam disebut dengan *Mukallaf*, yang meliputi *'aqil baligh*, berakal sehat, dan dewasa atau cakap hukum begitu juga dalam KUHPerdata yaitu orang yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap hukum.

2. Objek Akad

Supaya akad maupun perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat haruslah didukung dengan konsiderasi (prestasi). Objek akad adalah sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana prestasi

⁷³ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Op. Cit.*, hal. 100.

itu tidak ada dan tidak jelas. Hal ini yang terdapat dalam semua system termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata.

3. Tujuan Akad

Tujuan pokok akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah senada dengan syarat causa yang halal dalam KUHPerdata, hanya saja berbeda dalam standar halal yang dimaksud. Dalam KHES yakni tidak boleh bertentangan dengan syara'.

4. Kesepakatan

Sighat (formulasi) ijab–kabul dapat diwujudkan dengan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, saran komunikasi modern, bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan, tulisan, maupun isyarat). Hal ini juga diatur dalam pasal 1320 ayat(1) KUH Perdata.

Table 1. Persamaan Syarat Sah Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Dalam Hukum Perdata.

No	Variabel	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1	Para pihak pembuat akad	Pihak-pihak yang berakad harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Pasal 23)	Syarat kecakapan hukum (1329 KUHPerdata)

2	Obyek akad	Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.	Suatu hal tertentu
3	Tujuan akad	Tidak bertentangan dengan syariah	Causa yang halal
4	Kesepakatan	Cacatnya sebuah kesepakatan (pasal 29 KHES), yakni apabila dalam akad tersebut mengandung unsur <i>ghalat</i> (khilaf), <i>ikrah</i> (paksaan), <i>taghrir</i> (tipuan).	Kesepakatan (pasal 1321 KUHPerdota “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.)

Setelah melakukan perbandingan antara syarat sah akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dengan perjanjian menurut hukum perdata, terdapat beberapa aspek persamaan antara lain mengenai para pihak yang membuat akad. Disini *tamyiz* dalam hukum Islam sama dengan syarat kecakapan hukum dalam dalam KHES, kecakapan hukum orang yang melakukan akad merupakan syarat untuk sahnya suatu akad. Begitu pula dengan perjanjian, seseorang dapat melakukan perjanjian apabila sudah cakap bertindak dalam hukum. Pernyataan kehendak dalam Hukum Islam

adalah ijab-kabul dapat diwujudkan dengan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak dapat membaca dan menulis. Menurut KUHPerdota kesepakatan disini dapat terjadi secara konsensual (lisan) dan tertulis, tidak diatur mengenai cara mencapai kesepakatan selain secara lisan dan tertulis. Obyek akad menurut Hukum Islam sama dengan yang terdapat dalam KUHPerdota yaitu berupa benda berwujud yang dapat dipindahtangankan kepemilikannya. Tujuan akad disini juga tidak terdapat perbedaan hanya berbeda istilah yang intinya sama-sama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Jika sah satu dari syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi maka akad atau perjanjian tersebut batal.

C. Perbedaan Syarat Sah Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dengan Syarat Sah Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Para Pihak Yang Membuat Akad

Apabila dibandingkan antara Kompilasi Hukuk Ekonomi Syariah dan KUHPerdota terlihat keduanya terdapat perbedaan, seperti para pihak yang membuat akad merupakan rukun dalam akad yang masih memerlukan syarat penyempurna yaitu tamyiz namun dalam KUHPerdota para pihak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Perbedaan juga terdapat pada batasan atau ukuran kecakapan hukum seseorang. Dalam KHES pasal 1 ayat 4 menyatakan “anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 2 ayat 1 KHES “seseorang dipandang memiliki

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah". Sementara ukuran kedewasaan (kecakapan hukum) seseorang menurut KUHPerdara adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Kecakapan hukum seseorang mengalami perkembangan (periodisasi) melalui tahapan kehidupan manusia, yaitu periode janin (sejak dia dalam kandungan sampai lahir), periode kanak-kanak (anak sejak lahir sampai berusia 12 tahun), periode tamyiz (mulai dari anak mencapai usia genap 12 tahun) dan periode dewasa/matang (telah memiliki kecakapan sempurna baik aktif maupun pasif, genap 18 tahun). Dalam literatur fiqh dan usul fiqh ditegaskan bahwa kecakapan bertindak hukum baru dikatakan sempurna dimiliki subjek hukum sejak memasuki usia dewasa.⁷⁴ Dan orang yang sudah menikah dianggap sudah cakap dalam hukum dan mampu mengemban hak dan kewajibannya.

Dalam Hukum Perdata seseorang yang ingin melakukan perjanjian harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seseorang yang sungguh-sungguh bebas berbuat dengan harta kekayaannya.⁷⁵ Sehingga dalam KUHPerdara ukuran kecakapan seseorang adalah telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

⁷⁴ Syamsul Anwar, *Loc. Cit.*

⁷⁵ Subekti, *Loc. Cit.*

2. Objek

Objek akad yaitu “Apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur “, disebut juga sebagai prestasi dalam KUHPerdara. Objek akad dalam KHES mensyaratkan bahwa objek akad harus dapat ditransaksikan menurut *Syara'*. Baik dalam hal memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, ketiganya harus ditransaksikan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Prestasi dalam KUHPerdara dapat dirumuskan secara luas sebagai “sesuatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik.⁷⁶ Prestasi ini meliputi perbuatan positif dan negatif, seperti:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

3. Tujuan

Tujuan akad dikenal dengan *Causa* yang halal dalam KUHPerdara. Namun penjelasan halal disini bermakna secara umum, yakni tujuan akad yang menjadi tujuan para pihak pembuat perjanjian, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan dalam Hukum Islam dan KHES *Maudhu' al – 'aqd* (tujuan akad) merupakan salah satu bagian terpenting yang mesti ada pada setiap akad. Menurut hukum Islam yang menentukan tujuan hukum akad adalah *al – Musyarri'* (yang menetapkan *syari'at* yaitu Allah).

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 99.

Dengan kata lain, akibat hukum suatu akad hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*, artinya sesuai dengan ketentuan al – Qur'an dan Hadits.

Causa yang halal dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dan sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, suatu perjanjian dianggap sah.

4. Kesepakatan

Dalam Hukum Islam disebut dengan *Ijab – Kabul*. Secara umum dalam hal pernyataan kehendak antara KUHPdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki kriteria yang sama, namun dalam KHES hal ini masih memerlukan syarat penyempurna yang tidak disebutkan dalam KUHPdata, yaitu :⁷⁷

- a. Ijab dan Kabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak
- b. Antara ijab dan Kabul harus selaras ,dan
- c. Antara ijab dan Kabul harus *muttashil* (berkesinambungan), yakni dilakukan dalam satu *majlis 'aqd* (tempat kontrak).

⁷⁷ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 128.

Table 2. Perbedaan Syarat Sah Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Variabel	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1	Para pihak pembuat Akad	Dalam KHES pasal 1 ayat 4, dan pasal 2 ayat 1, yang intinya mengatakan bahwa ukuran kecakapan seseorang adalah 18 tahun atau pernah menikah	Batasan Kecakapan hukum seseorang menurut KUHPerdata adalah 21 tahun atau sudah menikah. Tercantum dalam pasal 330 KUHPerdata.
2	Obyekakad	Amwal atau jasa yang dihalalkan (pasal 24)	Dalam pasal 1333 KUHPerdata menyatakan <i>“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”</i> . Artinya suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang

			dijadikan obyek dalam perjanjian tersebut. Obyek perjanjian dapat berupa benda ataupun suatu kepentingan yang melekat pada benda.
3	Tujuan Akad	Pasal 26 disebutkan akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.	pasal 1337 disebutkan bahwa “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” (causa yang halal).
4	Kesepakatan	Pasal 29 KHES intinya akad tidak sah selagi ada unsur khilaf, paksaan, tipuan dan penyamaran.	Kata sepakat

Apabila dibandingkan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan KUHPerdata, terlihat keduanya terdapat perbedaan, seperti para pihak yang membuat akad yang dalam KUHPerdata merupakan syarat sah perjanjian namun dalam Hukum Islam hal ini merupakan Rukun dalam Akad, dan masih memerlukan syarat

penyempurna yaitu Tamyiz yang dalam KUHPerdota disebut dengan kecakapan hukum para pihak. Perbedaan juga terdapat pada batasan atau ukuran kecakapan hukum seseorang. Dalam Hukum Islam dan KHES batasan kecakapan seseorang adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah.⁷⁸ Sementara ukuran kedewasaan (kecakapan hukum) seseorang menurut KUHPerdota adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Menurut analisis penulis kedewasaan dan tamyiz haruslah dibedakan dalam kaitannya dengan ibadah dengan kedewasaan dan tamyiz dalam lapangan hukum harta kekayaan (muamalat). Ketentuan yang dikemukakan para ahli hukum Islam lebih tepat diberlakukan bagi kedewasaan dan tamyiz dalam hal hukum ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dan Khaliknya. Sementara kedewasaan untuk kepentingan hubungan dalam lapangan muamalat (harta kekayaan) lebih tepat didasarkan kepada QS. Ke 4: ayat 6 yang menegaskan, “*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka balig untuk kawin, kemudian jika kamu melihat pada mereka itu sudah ada kematangan maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya*”. Ayat ini sangat jelas konteksnya, yaitu berbicara tentang tindakan hukum di lapangan harta kekayaan. Dalam ayat ini jelas kelihatan bahwa anak-anak yatim yang masih dibawah umur harta kekayaannya berada dibawah kekuasaan wali dan untuk dapat diserahkannya kekayaan itu kepada mereka harus dipenuhi syarat yaitu balig untuk menikah dan matang (*ar-rusyd*). Artinya balig saja belum cukup bagi seseorang untuk diserahi harta kekayaan, melainkan harus dipenuhi syarat kedua

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 116.

yaitu kematangan.⁷⁹ Penulis cenderung kepada pendapat fukaha Hanafi bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang genap berusia 18 tahun dan memasuki usia 19 tahun, karena pada saat itu anak telah matang secara fisiologis dan psikologis tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan karna seperti kata al-Mawardi tidak ada dasar pembedaan itu.⁸⁰

Mengenai obyek akad dan perjanjian, terdapat substansi yang sama dalam KHES dengan KUHPerdara tetapi dalam KHES mensyaratkan bahwa obyek akad harus dapat dtransaksikan menurut *Syara'*. Obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak (pasal 24 KHES).

Tujuan akad dalam Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sesuai dengan syariat agama artinya tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 26). Sedangkan tujuan perjanjian dalam KUHperdata yaitu causa yang halal, namun halal disini bermakna secara umum yaitu tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, menurut Abdulkadir Muhammad, kausa yang halal (legality) yaitu jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum misalnya, pengadilan tidak akan memperkenankan seseorang pembunuh bayaran memperoleh ganti rugi jika orang yang menyuruh membunuh itu menolak pembayaran yang telah disetujui.⁸¹ Menurut Ahmadi Miru, seorang ahli hukum perikatan menegaskan bahwa makna sebab yang halal adalah dimana kalau

⁷⁹ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419/1999), hal. 47.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 95.

suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum.⁸² Jadi menurut analisa penulis halal menurut KUHPerdota belum tentu halal menurut Syariat Islam dan KHES. Menurut penulis dari prinsip umum hukum Islam bahwa setiap tindakan hukum haruslah sesuai tujuannya dengan syariah. Segala sesuatu akad diboehkan dibuat namun dikecualikan yang tujuannya bertentangan dengan syariah.

Kesepakatan adalah salah satu syarat untuk sahnya suatu akad dalam KHES, yang artinya merupakan pernyataan kehendak kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam Hukum Islam disebut dengan *Ijab – Kabul*. Secara umum dalam hal pernyataan kehendak antara KUHPerdota dan Hukum Islam memiliki kriteria yang sama yaitu bisa secara lisan maupun tulisan, namun dalam namun dalam Hukum Islam hal ini masih memerlukan syarat penyempurna yang tidak disebutkan dalam KUHPerdota, yaitu :⁸³

- a. Ijab dan Kabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak
- b. Antara ijab dan Kabul harus selaras ,dan
- c. Antara ijab dan Kabul harus *muttashil* (berkesinambungan), yakni dilakukan dalam satu *majlis ‘aqd* (tempat kontrak).

Dari analisa diatas tersebut maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari perbandingan yang dilakukan dalam upaya perancangan perjanjian tidak bisa terlepas dari tujuan utama aktivitas berkontrak, yaitu bagaimana sebagai pihak yang langsung

⁸² Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 77.

⁸³ Syamsul Anwar, *Loc. Cit.*

terkait terhadap perjanjian yang sedang dirancang atau orang yang diwakilinya dapat memperoleh hak-hak yang diinginkan secara maksimal, jelas, benar, dan berkekuatan hukum. Menurut analisa dari penulis seseorang dalam merancang perjanjian mempunyai dua misi yang harus dicapai, yaitu :

1. Secara maksimal mengakomodasi perlindungan haknya. Keberhasilan dari perjanjian antara lain ditentukan oleh keberhasilan proses perancangan yang akhirnya akan menghasilkan bentuk kesepakatan yang secara maksimal dapat mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masing-masing pihak, artinya perlindungan hak dari para pihak yang membuat perjanjian dapat dilakukan secara maksimal ketika perjanjian dirancang dan disepakati, bukan ketika permasalahan telah timbul dari perjanjian yang telah disepakati.

2. Menghindari/ meminimalisir potensi masalah. Upaya untuk melakukan perlindungan hak dalam perancangan perjanjian tidak selalu dapat diartikan dengan upaya menciptakan kontrak yang tebal atau yang rumit, akan tetapi lebih pada upaya untuk menciptakan kontrak dengan penggambaran hak dan kewajiban yang jelas dan utuh. Khususnya mengenai subyek dan obyek perjanjian apakah itu diperbolehkan atau dilarang menurut peraturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan syarat sah akad dalam KHES adalah pada pasal 22 yaitu adanya pihak yang berakad, obyek akad, tujuan akad dan adanya kesepakatan. Sedangkan dalam KUHPerdara syarat sahnya perjanjian adalah pada pasal 1320 yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap bertindak dalam hukum, suatu hal tertentu dan kausa yang halal.
2. Persamaan syarat sahnya suatu akad dalam KHES dan perjanjian dalam KUHPerdara adalah subyeknya sama-sama harus cakap bertindak dalam hukum, harus ada obyek yang diperjanjikan, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan harus ada kesepakatan kedua pihak tanpa ada paksaan. Selanjutnya perbedaannya terletak pada ukuran kecakapan hukum, pasal 2 ayat 1 KHES dijelaskan bahwa orang dipandang cakap adalah apabila telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau pernah menikah. Dan pada KUHPerdara pasal 1330 dinyatakan orang belum cakap hukum adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun. Perbedaannya juga terletak pada obyeknya. Pasal 24 KHES menyebut bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Sedangkan dalam

KUHPerdara dalam pasal 1333 KUHPerdara menyatakan “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Artinya suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan obyek dalam perjanjian tersebut. Obyek perjanjian dapat berupa benda ataupun suatu kepentingan yang melekat pada benda. Tujuan akad dalam KHES pasal 25 adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dan pada pasal 26 dijelaskan akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sedangkan dalam pasal 1335 KUHPerdara disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab terlarang tidak mempunyai kekuatan mengikat”. Selanjutnya pada pasal 1337 disebutkan bahwa “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Kesepakatan dalam KHES cacat apabila terdapat unsur *ghalath* atau khilaf, diberikan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan dan *gubhn* atau penyamaran (pasal 29). Sedangkan sepakat mereka yang mengikat dirinya dalam KUHPerdara artinya apabila kedua belah pihak telah sepakat artinya selagi tidak ada tekanan terhadap kedua belah pihak maka perjanjian tersebut sah. Kembali dijelaskan tentang cacat kehendak yaitu pasal 1321 KUHPerdara “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

B. Saran

1. Setiap Akad atau Perjanjian harus dibuat sesuai dengan rukun dan syaratnya, baik itu dengan mendasarkan pada hukum syariat maupun hukum positif yang berlaku.
2. Sosialisasi mengenai Akad ini lebih diperhatikan guna untuk tercapainya perjanjian yang sah dan tidak menyalahi aturan hukum.
3. sosialisasi tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harus tepat sasaran yakni masyarakat muslim di Indonesia dan juga pengaplikasian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu lebih di perhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ghufron Mas'’adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Al-Mawardi, 1999, *al-Hawi al-Kabir*, dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2011, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Burso, Achmad, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta
- Dewi, Gemala dkk, 2013, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Djamil, Faturrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. S Salim, 2008, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Longman, 2008, *Islamic Banking : A Practical Perspective*, (Malaysia:Pearson Malaysia)
- Miru Ahmadi, 2013, *Hukum Perikatan (penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari UU*, Mandar Maju, Bandung
- , 1986, *Asa-Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Bandung
- , *Hukum Perdata I (Asas-asas hukum Perikatan)*, jurusan hukum perdata fakultas hukum universitas diponegoro, Semarang
- Prodjodikoro R. Wiryono, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta
- Setiawan R. 1992, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung
- Sjandeiny, Sutan Remy, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Simanjuntak, Ricardo , 2011, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta
- Subekti R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1990, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarsono Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta
- Syahrani, Riduan, 2006, *Seluk- Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung

Bahan Pustaka lainnya

Al-Qur'an

Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Miranda Nasati Pohan
NIM : 14 102 000 94
Tempat/Tanggal Lahir : Paya Bujing/ 27 Agustus 1996
Alamat : Paya Bujing Kec. Huristak Kab. Padang Lawas
Nama Orang Tua
Ayah : Hamka Pohan
Ibu : Bagara Harahap
Alamat : Paya Bujing Kec. Huristak Kab. Padang Lawas

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 102380 Aek Bongbongan Kec. Huristak Kab. Padang lawas, tamat tahun 2008.
2. SMP N 1 Barumun Tengah Kab. Padang Lawas, tamat tahun 2011.
3. SMK S Kampus Padang Sidempuan, Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan, tamat tahun 2014.
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

Miranda Nasati Pohan

NIM. 14 102 000 94



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B 1318/In.14/D.6/PP.00.9/ 12/2017

8 Desember 2017

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing/ Skripsi

Yth Bapak:

1. **Dermina Dalimunthe, MH**
2. **Musa Aripin, S. HI, M. SI**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : Miranda Nasati Pohan
NIM : 14 102 000 94
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perbandingan Akad Dalam Hukum Islam dan Perjanjian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu. Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb


Wakil Dekan Bid. Akademik


Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan



Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Musa Aripin, S. HI, M. SI
NIP. 19801215 201101 1 009